



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 811 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK KOPI
GANDARIA PADA KELURAHAN PEKAYON, KECAMATAN PASAR REBO,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 892/-1.795.222 tanggal 19 Juni 2019, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kopi Gandaria Jalan Kopi RT 006 RW 03, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur telah diserahkan dari Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Lurah Pekayon Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa berdasarkan surat Lurah Pekayon Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 11 September 2019 Nomor 421/-077.1 Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dimohon penggunaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kopi Gandaria pada Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK KOPI GANDARIA PADA KELURAHAN PEKAYON, KECAMATAN PASAR REBO, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.**
- KESATU** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kopi Gandaria pada Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Lurah Pekayon melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lurah Pekayon.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR **811** TAHUN **2020**

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK KOPI GANDARIA PADA KELURAHAN PEKAYON, KECAMATAN PASAR REBO, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK KOPI GANDARIA PADA KELURAHAN PEKAYON, KECAMATAN PASAR REBO, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kecadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	50200005001000	03110101002	000011	B	m ²	RPTRA	-	-	APBD	2016	2015.64	Jalan Kopi RT 006 RW 03 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur	1.348.252.695,00	-

PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang /Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor			Asal Usul Cara Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin				
1	AC Split	50200005001000	02060204004	000026	Panasonic	-	-	2016	-	-	-	APBD	Jalan Kopi RT 006 RW 03 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur	4 650 000,00	-
2	AC Split	50200005001000	02060204004	000006	Panasonic	-	-	2016	-	-	-	APBD	Jalan Kopi RT 006 RW 03 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur	4 650 000,00	-
3	Portable Water Pump	50200005001000	02020305002	000004	Panasonic	-	-	2016	-	-	-	APBD	Jalan Kopi RT 006 RW 03 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur	4.345.000,00	-

4	Alas Jungkitan	50200005001000	02090205012	000001	-	-	-	-	2016	-	-	-	APBD	Jalan Kopi RT 006 RW 03 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur	7.582.113,00	-
5	Alas Jungkitan	50200005001000	02090205012	000002	-	-	-	-	2016	-	-	-	APBD	Jalan Kopi RT 006 RW 03 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur	5.054.742,00	-
6	Alas Jungkitan	50200005001000	02090205012	000003	-	-	-	-	2016	-	-	-	APBD	Jalan Kopi RT 006 RW 03 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur	12.636.855,00	-

